



## **BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 290 /KPTS/408.21/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN  
KINERJA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

**BUPATI PACITAN**

**Menimbang :** bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan penelitian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah serta sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Peiaksana Kegiatan Penelitian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;

10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 57 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Peiaksana Kegiatan Penelitian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Peiaksana Kegiatan Penelitian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penelitian kinerja pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;
  - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Tim Peiaksana Kegiatan Penelitian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini ini diberikan honorarium selama 4 (empat) bulan, dengan rincian masing-masing sebesar :
- a. Ketua : Rp 2.900.000,00 per bulan
  - b. Anggota : Rp 2.900.000,00 per bulan
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 1 - 4 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN,** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
  3. Sdr. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan;
  4. Sdr. Ketua LPPM Universitas Sebelas Maret Surakarta;
  5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.4S/290/KPTS/408.21/2014

TANGGAL : 1 - 4 - 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PENELITIAN KINERJA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	dr. TONANG DWI ARDYANTO, SpPK, PhD	LPPM Universitas Sebelas Maret Surakarta
2.	Anggota	a. Drs. WAHYU NUR HARJATMO, M.Si	LPPM Universitas Sebelas Maret Surakarta
		b. SUMARDIYONO, SKM, M.Kes	LPPM Universitas Sebelas Maret Surakarta
		c. Dr. EVI GRAVITIANI, SE, M.Si	LPPM Universitas Sebelas Maret Surakarta

BUPATI PACITAN



INDARTATO